

**PEMILIHAN KEPALA DESA DI UJUNG SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 32 TAHUN 2004**

SKRIPSI

OLEH

M U L Y O N O

NPM : 10 851 0011

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2014

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

**PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA UJUNG SERDANG
KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN
DELI SERDANG BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NO. 32 TAHUN 2004**

SKRIPSI



**Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Isipol
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 1 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA UJUNG SERDANG KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Nama Mahasiswa : M U L Y O N O

NPM : 10 851 0011

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Disetujui oleh :

KOMISI PEMBIMBING

**Dr. ABDUL KADIR, M.Si
PEMBIMBING I**

**ANGGRENI ATMEI LUBIS SH, M.Hum
PEMBIMBING II**



**Dr. ABDUL KADIR, M.Si
DEKAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Mei 2014

MULYONO
NPM. 108510011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Ujung Serdang pada tanggal 23 Oktober 1967 dari Ayah MUSDI dan Ibu MISNAH, penulis merupakan putera ke (2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara.

Tahun 1985 penulis lulus dari SMA.UNIVA Medan dan tahun 2010 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis Aktif dalam perkuliahan dari Tahun Akademik 2010-2011 s/d.2014.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

- Bapak Dr.Abdul Kadir, M.Si,Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I
- Ibu Anggreni Atmei Lubis SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak Rudi Salam S.Sos. M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Bapak Kepala desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang beserta staf yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se almamater

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ayah, Ibu serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.


Semoga skripsi ini bermanfaat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

Penulis

MULYONO
NPM.1008510011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulyono
NPM : 10 851 0011
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemilihan Kepala desa di Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Alamat : Dusun II desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.
Telp./HP. : 08126388546 / 085359793225

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa karya tulis skripsi saya ini merupakan karya original atau bukan karya milik orang lain, adapun sumber-sumber referensi yang saya gunakan dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini seperti kutipan telah saya cantumkan sumber-sumber kutipannya secara jelas.
2. Bahwa saya memberikan ijin kepada Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area untuk mempublikasikan karya tulis skripsi saya ini kedalam jurnal-jurnal ilmiah yang ada didalam lingkungan Universitas Medan Area atau diluar lingkungan Universitas Medan Area dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bilamana karya tulis skripsi saya ini ternyata merupakan karya plagiat atau jiplakan dari karya orang lain maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Terima kasih.

Yang Membuat Pernyataan


Mulyono
NPM.10 851 0011

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

**PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA UJUNG SERDANG KECAMATAN TANJUNG MORAWA
KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004**

M U L Y O N O

NPM :108510011

ABSTRAKSI

Otonomi desa adalah kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Landasan dari penerapan otonomi desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk otonomi desa yang dilakukan oleh desa dalam bidang politik adalah dalam pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa tersebut masyarakat desamemilih secara langsung calon kepala desa yang dikehendakinya.

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk politik lokal di tingkat desa yang sejalan dalam mewujudkan otonomi desa. Pemerintah turut menjaga dan mengawasi otonomi desa yang di berikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 desa yang kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang No 7 tahun 2007 tentang pemilihan kepala desa. Peraturan pemerintah tersebut bertujuan untuk menjaga agar pemilihan kepala desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan peraturan yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan tersebut diharapkan dapat menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa. Skripsi ini merupakan deskripsi penelitian tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Ujung Serdang. Penelitian dilakukan dengan meneliti tahapan-tahapan pemilihan kepala desa mulai dari tahap pencalonan hingga pemungutan suara. Penelitian juga dilakukan dalam meneliti permasalahan yang ada dalam proses pemilihan kepala desa. Tujuan penelitian ini ingin melihat pelaksanaan kepala desa dengan melihat kesesuaian tahapan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005.

Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif, dari hasil penelitian ini di peroleh bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Ujung Serdang telah melalui tahapan-tahapan yang telah diatur oleh perundang-undangan namun terdapat permasalahan yang terdapat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
dalam rangkaian proses pemilihan kepala desa tersebut.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan menyebarkan isi dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

Autonomy of village is freedom been given by government for village to regulate problem himself like social, economic, and politic. Underlayer form aplicate autonomy village is multiculture, participate, original autonomy, and imposition society. One of kind autonomy of village in politic is village head election. In village election village society have direct choice what they want. Village election is one of kind local politic in village for being autonomy of village. Government keep and control autonomy of village with Rule of Government number 72 in 2005 about village and then with rule Rule of local Government number 7 in 2007 about village election. The rule for keep village head election can do well and fluent. For the rule hope can keep values in village society. This research is research description about application village head election in Ujung Serdang Village. This research want know stage village head election until election day. This research want to know about problem in village head election with according to Rule of Government number 72 in 2005. This research used description cualitative for the result get application village head election to fit in Rule of Government but have some problem in this election

Keyword : Village head election.

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **"Pemilihan Kepala Desa di Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004"**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si, Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Bapak Rudi Salam Sinaga, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh isi tanpa menfatirkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 9/8/23

- Bapak Kepala Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang beserta staf dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda bagi keduanya bakti dan doa penulis.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2014

Penulis

MULYONO
NPM : 10 851 0011



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Pembatasan Masalah	4
1.4. Perumusan Masalah	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	6
2.1. Uraian Teori	6
2.1.1. Otonomi Daerah.....	6
2.1.2. Desa dan Pemerintahan Desa.....	12
2.2. Kerangka Pemikiran	19
BAB III. METODE PENELITIAN	22
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	22
3.2. Populasi dan Sampel	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data	24
3.4. Definisi Operasional Variabel	24
3.5. Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
4.1. Hasil Penelitian	26
4.1.1. Keadaan Umum	26
4.1.2. Keadaan Khusus	32
4.2. Pembahasan	34
4.2.1. Sistem Pemilihan Kepala Desa	34
4.2.2. Pemasalahan Dalam Pemilihan Kepala Desa	57
4.2.3. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. simpulan.....	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Tanah Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013	27
Tabel 2 Jumlah Penduduk Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013	28
Tabel 3 Pengelompokkan Penduduk Menurut Mata Pencarian Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013	29
Tabel 4 Jumlah Prasarana Keagamaan Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013	31
Tabel 5 Penduduk Dirinci Berdasarkan Pendidikan Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013	31
Tabel 6 Jumlah Prasarana Pendidikan Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013	32
Tabel 7 Jumlah Prasarana Kesehatan Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013	33
Tabel 8 Jumlah Tenaga Medis Di Desa Ujung Serdang Tahun 2013.....	33
Tabel 9 Daftar Jumlah Pemilih Sementara Setiap Dusun.....	41
Tabel 10 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Ujung Serdang 2009	41
Tabel 11 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa 2009	42
Tabel 12 Daftar Kampanye Calon Kepala Desa Ujung Serdang 2009.....	52
Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Pemungutan Pemilihan Kepala Desa Ujung Serdang 2009.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala desa ini merupakan bentuk dari demokrasi langsung dan murni dilakukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pemilihan dan turut ikut serta penentuan arah kebijakan desa. Dengan melihat sistem yang terdapat dalam Pemerintahan desa berarti kita dapat melihat gambaran dari proses pembangunan politik di Indonesia dengan sistem demokrasi dan pemilihan umum secara langsung. Karena akar dari sistem demokrasi dan Pemerintahan Indonesia berasal dari budaya pemerintahan tradisional yang berbentuk desa.

Dalam sistem pemilihan Kepala desa tidak terlepas dari dinamika dalam perkembangan politik lokal di tingkat desa. Dalam pemilihan Kepala desa turut terjadi perebutan kekuasaan seperti yang lazim terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia. Para calon Kepala desa melakukan berbagai cara dalam proses pemilihan Kepala desa agar dapat memenangkan pemilihan dan mendapatkan kekuasaan di tingkat akar rumput. Kekuasaan selalu ada dalam setiap proses politik yang merupakan salah satu tujuan dari setiap pemilihan pemimpin. Sehingga dalam memenangkan proses pemilihan Kepala desa untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat desa diperlukan strategi kampanye dan

penyerahan massa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat desa.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur bagaimana proses pemilihan Kepala desa. Dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai proses pencalonan Kepala desa hingga proses pemungutan suara dengan memperhatikan aturan budaya yang terdapat dalam desa dan peraturan yang di keluarkan oleh Pemerintahan Daerah setempat. Dengan adanya Peraturan tersebut diharapkan dalam tata pelaksanaan pemilihan Kepala desa akan dapat dipatuhi dan dapat menghindari konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala desa. Dengan adanya peraturan yang di keluarkan pemerintah maka hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan tersebut merupakan bentuk penyimpangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang di keluarkan tentang desa yang mengatur proses pemilihan Kepala desa dimana di dukung dengan Peraturan Daerah mengenai proses pemilihan Kepala desa, Perda juga mengatur bagaimana proses pemilihan umum Kepala desa dengan tahapan-tahapan yang harus di lakukan dalam pemilihan Kepala desa di setiap desa untuk menghindari konflik dan menjamin terciptanya pemilihan yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyat dalam memilih calon Kepala desa dalam memimpin desanya.

Pelaksanaan pemilihan Kepala desa di beberapa daerah tidak jarang terjadi beberapa konflik yang dapat mengganggu proses pembangunan politik di tingkat desa. Konflik tersebut terjadi dalam tahapan proses pemilihan Kepala desa, masyarakat desa beranggapan telah terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala desa tersebut. Tahapan-tahapan pemilihan Kepala

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Desa yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa dapat terjadi berupa

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Penguipaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23



pendukung calon Kepala desa, hingga dalam proses pemungutan suara. Adanya konflik yang terjadi dalam pemilihan Kepala desa akan dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa semenjak dahulu dan akan dapat mengganggu nilai-nilai pembangunan politik di tingkat desa. Hal ini dapat menimbulkan/menciptakan ketidakstabilan dalam pembangunan politik di tingkat desa khususnya dalam sistem pemilihan Kepala desa.

Dalam kesempatan ini peneliti ingin meneliti tentang proses pemilihan Kepala desa yang telah berlangsung di Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Peneliti memilih melakukan penelitian di desa Ujung Serdang karena desa ini merupakan salah satu desa di Sumatera Utara yang telah menerapkan proses pemilihan Kepala desa berdasarkan PP.No.72 Tahun 2005 hingga saat ini. Hal lain yang menyebabkan peneliti tertarik dengan desa ini adalah karena desa ini masih memiliki corak kehidupan tradisional dan masih memegang nilai-nilai kekeluargaan dalam kemasyarakatan seperti nilai-nilai budaya dan kegotong royongan.

Penelitian ini ingin melihat penerapan pemilihan Kepala desa Ujung Serdang apakah sesuai dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dan melihat permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses pemilihan Kepala desa tersebut. Dengan meneliti pemilihan Kepala desa tersebut, maka diharapkan peneliti akan dapat mengetahui

UNIVERSITAS MEDAN AREA

proses pembangunan politik lokal di tingkat desa dalam hal proses pemilihan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penelitian ini memilih judul tentang "Pemilihan Kepala Desa di desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang" berdasarkan UU No.32 Tahun 2004.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Kurangnya sosialisasi dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala desa.
2. Adanya upaya-upaya pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memenangkan salah satu pihak tanpa itikad baik.
3. Sinkronisasi yang kurang antara keberadaan pimpinan desa dengan sistem pemerintahan desa.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan di bahas untuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak menyimpang dari perumusan masalah, maka peneliti membatasi masalah yang akan di teliti yaitu:

1. Penelitian ini mengambil ruang lingkup mendeskripsikan sistem pemilihan Kepala desa di desa Ujung Serdang kecamatan Tanjung Morawa.
2. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada proses tahapan-tahapan pemilihan Kepala desa di desa Ujung Serdang tahun 2009.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Meneliti penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilihan Kepala

desa di desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang diajukan berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah bagaimana proses pemilihan Kepala desa di desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa dalam mewujudkan otonomi desa mulai dari tahapan, persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa, pencalonan bakal calon Kepala desa hingga proses pemungutan suara dan melihat penyimpangan yang terjadi dalam tahapan proses pemilihan Kepala desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tahapan-tahapan sistem pemilihan Kepala desa di desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan dalam Proses Pemilihan Kepala desa.

Kegunaan penelitian ini diharapkan :

1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan politik lokal di tingkat desa seperti dalam pemilihan Kepala desa.
2. Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dan masyarakat umumnya mengenai sistem pemilihan Kepala desa di tingkat

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

3. Untuk sebagai cerminan dalam melihat sistem pemilihan Kepala desa dalam mewujudkan demokrasi di tingkat akar rumput.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Otonomi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-Undangan, yakni:

1) Undang Undang Dasar.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

menyebutkan adanya pembagian pengelolaan Pemerintahan Pusat dan Daerah.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang dibentuk khusus untuk mengatur Pemerintahan Daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan Pemerintahan Daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Dan ayat (6) pasal yang sama menyatakan, “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2) Undang-Undang

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk pembedaan

masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Kini hanya tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

Dengan demikian inti dari konsep pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan Otonomi Daerah. (Nurcholis, 2007:33). Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dan penerapan Otonomi Daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum untuk tidak terabaikan. Selain itu juga, kata kunci Otonomi Daerah sebenarnya adalah kewenangan. Makin besar kewenangan digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat maka makin bermanfaat implementasi daerah itu. Kemudian Van Kepmen mendefinisikan Otonomi Daerah antara lain:

a. Bahwa otonomi mempunyai arti lain dari pada kedaulatan yang merupakan atribut dari Negara akan tetapi tidak pernah merupakan atribut dari bagian-

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

hak-hak yang berasal dari Negara, sebagai bagian yang dapat berdiri sendiri akan tetapi tidak mungkin dianggap merdeka, lepas ataupun sejajar dengan Negara.

- b. Bahwa dengan demikian, Negara atau pemerintah pusatlah yang mempunyai kata terakhir terhadap ketentuan tentang batas-batas otonom, baik dengan cara positif maupun *negative*.
- c. Bahwa yang demikian itu, sesuai pula sepenuhnya dengan maksud dari pada desentralisasi, yang tidak lebih dari pada suatu saran untuk mencapai penyelenggaraan kepentingan-kepentingan setempat dengan cara yang tepat atau patut, sehingga desentralisasi itu dilakukan tidak hanya karena adanya kehendak untuk mendentralisasikan. (Murcholis, 2007:43).

Pengertian Otonomi Daerah diatas mencerminkan adanya desentralisasi, sebagaimana isi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 7 “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ada beberapa alasan mengapa pemerintah perlu melakukan desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Menurut Kaho (2005:62) antara lain:

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game teori),

UNIVERSITAS MEDAN AREA

desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- b. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam Pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan Pemerintahan Daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai sesuatu pemerintah yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
- d. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpuhkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan dan latar belakang sejarah.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pendukung daripada pelaksanaan tugas otonomi dengan sebaik-baiknya antara lain: (a) Faktor manusia,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

(b) Faktor keuangan, (c) Faktor supra dan infrastruktur dan (d) Faktor organisasi dan manajemen. (Kaho, 2005:77).

2.1.2. Desa dan Pemerintahan Desa

Pada saat Reformasi bergulir tahun 1998 di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga menjadi salah satu sasaran reformasi. Revisi UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 menjadi tidak terelakan lagi, maka lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus mengatur Daerah Otonomi dan Desa dalam satu paket, yang kemudian dalam perjalanannya di revisi kembali menjadi UU No. 32 Tahun 2004 serta di ubah kembali menjadi UU No 12 Tahun 2008. UU No. 12 Tahun 2008 tersebut tidak saja mengatur dan sekaligus membawa perubahan di daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), Namun juga memberikan landasan bagi perubahan yang mendasar di desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri dan memiliki fungsi yang sangat luas seperti mengayomi adat sitiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Desa yang pada awalnya di definisikan sebagai status wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi

pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, berubah rumusnya menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (12) menjelaskan bahwa:

Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian desa tersebut, didapatkan kata kunci bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Artinya desa itu memiliki hak otonomi. Hanya saja otonomi desa disini berbeda dengan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas pada asal-usul dan adat istiadat. (Solekhan, 2012:37).

Kajian terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa dewasa ini. Lebih dari itu dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, maka

menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi. (Adisasmita,

2006:43).

Adapun daerah-daerah besar dan kecil lainnya, semacam Provinsi, Kabupaten ataupun Kota yang dikenal dalam sistem Pemerintahan Daerah saat ini, dapat saja bersifat otonom karena pemberian pusat terhadap hak otonom bagi daerah-daerah tersebut, inilah yang kita kenal dengan otonomi daerah sebagai konsekuensi diberlakukannya politik desentralisasi di Indonesia. (Adisubrata, 2003:87).

Menengok tahun 1955, sudah terbentuk sebuah lembaga di desa yang berfungsi merencanakan segala kebutuhan desa bersama-sama dengan Perangkat Desa, dengan debutan Badan Perencanaan Pemerintah Desa (Bappensa), nama ini lalu berubah menjadi Badan Musyawarah Desa (Bamudes), dan berubah nama lagi menjadi Lembaga Musyawarah Desa (LMD) pada saat berlakunya UU No 5 Tahun 1979 sampai lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang mengintroduksi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang kemudian dirubah dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No 12 Tahun 2008 menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Baik ditinjau dari aspek yuridis formal maupaun fungsinya, memang ada perbedaan yang cukup substancial antara LMD dan BPD. LMD memiliki fungsi legislasi saja, sementara BPD selain berfungsi legislasi juga berfungsi mengontrol pemerintahan desa, dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ini adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, ekonomi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk antara lain Nagari di Sumatra Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Negeri di Maluku. Dalam Undang-Undang ini mengakui juga otonomi oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala desa melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang bersifat administrative, seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi, ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.(Kushandayani, 2008:22).

Sebagai perwujudan Demokrasi, dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Desa Keputusan Kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

masyarakat desa.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui Camat. Kepada BPD, Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada masyarakat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala desa dan Perangkat desa lainnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI. Pemilihan Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa WNRI. Pemilihan Kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Jabatan Kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Sangatlah jelas berdasarkan ketentuan mengenai desa tersebut diatas, yaitu desa di era reformasi sekarang mempunyai kewenangan dan diakui sebagai salah satu daerah yang memiliki “kekuatan” dengan nama otonomi desa. Dengan adanya “kekuatan” ini desa memperoleh kekuasaan dalam menentukan kebijakan dalam berprakarsa dan berinisiatif sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk berkembang sesuai dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

diperoleh penjelasan terkait kewenangan desa.

Menurut ketentuan Pasal 206 UU No. 32 tahun 2004 Juncto Pasal 4 PP No. 72 Tahun 2005 Juncto Permendagri No 30 tahun 2006, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Tugas pembantuan yang berasal dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa, harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sehingga tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Di desa dibentuk BPD yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala desa dengan masukan dari aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD yang masa jabatannya adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23



Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Yang dimaksud dengan kemasyarakatan desa, seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdaya Masyarakat.

Keuangan desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan desa tersebut diperoleh dari sumber pendapatan desa. Terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, serta bantuan lain dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk pula hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Yang dimaksud dengan sumbangan dari pihak ketiga, dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan/atau sumbangan lain serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang. Belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Disamping itu desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan desa dan untuk kerjasama dengan pihak ketiga dapat dibentuk

oleh Kabupaten/Kota dan/atau pihak ketiga harus mengikutsertakan Pemerintah desa dan BPD, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran, pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah Amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan Kepala desa. Bahkan pengaturan tentang desa-pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya desa dan sistem pemerintahannya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desa-lah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut : “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang – Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Dan Pasal 18 Undang–Undang Dasar 1945 penjelasan II, berbunyi :“dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *Zelbesturendelandschappen* dan *Volkgemenschappen* seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
disusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah–Daerah itu mempunyai

istimewa “.

Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
“Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah – daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang di atur dengan Undang–Undang”

Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi : ”Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.”

Desa dan/atau Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala desa, yaitu mulai dari
UNIVERSITAS MEDAN AREA
Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 tersebut diatur

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut : Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.

Dari beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas, tidak ada satu ketentuanpun yang secara tegas memasukkan pemilihan Kepala desa sebagai bagian dari pemilihan umum. Akan tetapi apabila melihat isi/materi dari beberapa ketentuan tersebut, misalnya : tata cara pemilihan Kepala desa yang dipilih secara langsung, asas-asas pemilihan Kepala desa, pentahapan pencalonan dan pemilihan, persyaratan pemilih dan lainnya, sama persis dengan pengaturan pemilu. Dengan demikian secara substansial pemilihan Kepala desa sebenarnya juga termasuk kedalam lingkup pemilihan umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif, yakni jenis penelitian yang hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan yang diperoleh pada waktu melakukan penelitian. Dalam penelitian ini akan dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan deskripsi tentang obyek penelitian.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif *explanatory*. Penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang lain.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor kepala desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Waktu Penelitian dilakukan pada akhir bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Maret 2014.

3.2. Populasi dan Sampel

Dalam suatu karya ilmiah seperti penelitian, teknik penarikan sampel merupakan hal yang penting. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu populasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/23

yang dapat terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.

Dari penelitian di atas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintahan desa dan masyarakat di desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diamati yang mewakili seluruh jumlah populasi.

Sudjana (2006:167) mengatakan: “Adapun bagian yang diambil dari populasi disebut sampel. Sampel-sampel itu harus representatif dalam arti segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang diambil. Kekeliruan penarikan sampel dapat terjadi karena kurang cermat memahami populasi”.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah para informan yang paling mengetahui tentang masalah yang diteliti yang sekaligus menjadi responden dalam penelitian dengan menggunakan purposive sampling.

Menurut Nasution (2005:32) bahwa purposive sampling adalah : “Suatu penarikan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu”.

Untuk itu peneliti mengambil sampel sebanyak 5 orang aparatur Pemerintahan desa dan 5 orang masyarakat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

- a. Teknik observasi non partisipasi, yaitu peneliti tidak ikut terlibat di dalam objek penelitian.
- b. Interview adalah usaha pengumpulan data melalui suatu wawancara yang dilakukan peneliti.

3.4. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengemukakan 1 (satu) buah variabel yang sangat menentukan penelitian yaitu yaitu pemilihan Kepala desa. Pemilihan Kepala desa adalah suatu kegiatan demokrasi yang dilakukan di tingkat desa dan merupakan perwujudan pemilihan umum dalam memilih pemimpin atau seorang Kepala desa.

Adapun indikator terhadap pemilihan Kepala desa adalah:

1. Jumlah peserta.
2. Jumlah pemilih.
3. Pelaksanaan demokrasi
4. Sistem yang diterapkan.
5. Hasil pemilihan.

3.5. Analisis Data

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
analisis yaitu penulis mencoba menggambarkan secara lengkap aspek-aspek yang

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)9/8/23

diteliti. Kemudian fakta-fakta yang ditemukan di analisa, ditafsirkan dan diambil kesimpulannya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pemilihan Kepala desa adalah salah satu bentuk Otonomi desa dalam bidang politik yang bertujuan untuk memilih calon pemimpin untuk dapat memimpin desanya. Pemilihan Kepala desa adalah salah satu bentuk demokrasi di tingkat desa hal ini di karenakan masyarakat desa dilibatkan secara dalam proses pemilihan pemimpin desanya. Pemilihan Kepala desa dilakukan atas pertisipasi dan peran serta masyarakat desa tersebut tanpa adanya keikutsertaan Pemerintah Daerah dan kecamatan.
2. Rangkaian proses pemilihan Kepala desa di desa Ujung Serdang tidak terlepas dari permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik dalam pemilihan Kepala desa Ujung Serdang. Seperti yang terjadi dalam setiap putaran pemilihan umum di Indonesia seperti pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Permasalahan yang ada dalam pemilihan Kepala desa Ujung Serdang adalah seperti dalam proses pendataan calon pemilih. Akibat permasalahan proses pendataan pemilih dalam pemilihan Kepala desa Ujung Serdang mengakibatkan konflik yang mengganggu rangkaian proses pemilihan Kepala desa. Permasalahan lain dengan adanya pelanggaran-pelanggaran lain dalam proses pemilihan Kepala desa dengan adanya *negative campign* yang dapat mengganggu proses pemilihan Kepala desa.
3. Pada pemilihan Kepala desa Ujung Serdang yang berlangsung pada tahun 2009 menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ada dan di junjung dalam

masyarakat desa seperti nilai kekeluargaan dan partisipasi dalam masyarakat yang di cita-citakan dalam otonomi desa tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dalam konflik yang terjadi dalam masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah. Dengan adanya permasalahan yang ada di tingkat desa maka akan sulit mewujudkan otonomi desa dalam pembangunan politik lokal di tingkat desa.

5.2. Saran

1. Pemilihan Kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan pemilihan Kepala desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai Demokrasi di tingkat desa.
2. Penerapan pemilihan Kepala desa harus sesuai dengan ketentuan dan Perundang-Undangan yang berlaku agar pemilihan Kepala desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa.
3. Otonomi desa harus di berikan secara utuh kepada desa untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri seperti dalam bidang politik yang terwujud dalam pemilihan Kepala desa. Otonomi desa akan dapat menciptakan kemandirian masyarakat desa

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku.

Adisasmita, Rahardjo, 2006. *Pengembangan Desa Aspiratif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Adisubrata, Winarna Surya, 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*. Semarang: Aneka Ilmu.

Budiardjo, Miriam, 2002, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, A, *Perihal Demokrasi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Kaho, Josef Riwu, 2005, *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Citra.

Kushandayani. 2008; *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Prespektif Socio-Legal*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

MD, Moh. Mahfud, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Nawawi, Hadari, 2004, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM-Press.

Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.

Ranadireksa. Hendarmin, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokrasi*, Bandung: Fokus Media.

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah, Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Rekonstruksi dan Pemberdayaan*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Solekhan, Moch, 2012, *Peryelenggaraan Pemerintahan Desa*, Malang: Setara.

Sudjana, 2006, *Statistika*, Bandung: Tarsito.

Zakaria, R.Yando, 2004, *Merebut Negara*, Yogyakarta: Lapera dan Karsa.

2. Peraturan Perundang -Undangan.

1. UUD. 1945.
2. UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa.
3. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
6. Perda.Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

